



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN: 1994 SERI: D NO: 7**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1994

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974;

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 003-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Bentuk Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/207/PUOD Tanggal 21 Januari 1988 tentang Penyempurn.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD Tanggal 19 Februari 1994 Perihal Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 01/DPRD/11993 tanggal 6 Januari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta .
- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 11 Februari 1994 s/d 16 Februari 1994.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan Anggaran 1994/1995 adalah sebesar :

Rp 30.618.478.000,-

terdiri dari :

a. Pendapatan:

- Pendapatan

Rp. 30.618.478.000,-

b. Belanja

- Rutin

Rp. 17.509.320.000,-

- Pembangunan

Rp. 13.109.158.000,-

Rp. 30.618.478.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

- Pendapatan

Rp. 1.661.480.000,-

b. Belanja

- Rutin

Rp. 1.661.480.000,-

- Pembangunan

Rp

Rp. 1.661.480.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I., A.II/R dan A.II/P
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 31 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

ttd

Drs. MARNO D

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor
7 tanggal 9 Juni tahun 1994 Seri D No. 7

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903/643/1994
Tanggal : 30 Mei 1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs SAMSUDIAT
Pembina TK I
NIP: 010 036 947

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

SOEWARDI